



SALINAN

PERATURAN DESA TEMPAK
NOMOR : 3a TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPAK,

- Menimbang : a. Bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- b. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 oleh Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peremndagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan;
14. Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024;
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang;
19. Peraturan Desa Tempak Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020-2026;
20. Peraturan Desa Tempak Nomor 02 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tempak Nomor 02 Tahun 2024)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPAK
dan
KEPALA DESA TEMPAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang
3. Bupati adalah Bupati Magelang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan Candimulyo dalam Kabupaten Magelang
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa ada atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 22masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa

Pasal 2

1. Rencana RKPDesa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RKP -Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP -Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP -Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKPDesa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2023 dalam bentuk Dokumen RKPDesa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP – Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN

RKPDesa 2023

Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Kebersamaan dalam membangun demi Desa Tempak yang lebih maju.

Pasal 5

Misi :

1. Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
2. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada sehingga dapat optimal dalam melayani masyarakat;
3. Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif;
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Tempak yang aman, tentram dan damai;
5. Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

1. Siltap Dan Tunjangan Kades Dan Perangkat
2. Tunjangan Kades/Perangkat
3. Penyediaan Jaminan Sosial Kades dan Perangkat Desa
4. Operasional Pemdes
5. Tunjangan Dan Operasional BPD
6. Insentif RT/RW
7. Musrenbangdes Penyusunan RKPDes

8. Penyusunan RKPDes
9. Musdes Penetapan APBDes
10. Penyusunan LPPD/LKPD
11. Penjaga kantor
12. Administrasi PBB
13. Administrasi PBB
14. Pengelolaan Data Prodeskel
15. SDGs
16. Operasional Pemdes
17. Operasional Pemdes
18. Honor Operasional Siskeudes
19. Musdes BLT
20. Penanggulangan kemiskinan /P3KE
21. Honor Operator Amongroso
22. Operasional Dan Honor Admin SID
23. Pengadaan Sepeda Motor Sekdes

B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA

1. Belanja Jasa Internet
2. RTLH
3. PKT
4. Pencegahan Stunting dan Honor KPM
5. Desa Siaga Kesehatan/ambulans
6. Kegiatan Posyandu
7. Posbindu
8. Insentif Guru TPQ/Ngaji
9. Betonisasi kragilan
10. Betonisasi kragilan
11. Pengaspalan Jalan Desa
12. Gedung TK
13. Bantuan Transport ATS
14. Kelanjutan Program Ketahanan Pangan/Budidaya alpokat

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Kegiatan Lomba HUT RI Tingkat RT
2. Pengecatan lingkungan Balai Desa Dalam Rangka HUT RI
3. Kontingen Hari Santri
4. Peningkatan kesejahteraan Linmas
5. Operasional PKK
6. Operasional KPMD
7. Sosialisasi Menghadapi Pilkada
8. Sosialisasi Penanggulangan Narkoba

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
2. Operasional Gapoktan
3. Penyuluhan Penanganan Balita Stunting Dan Penyuluhan pola asuh anak dan remaja

4. Lomba PKK memperingati HUT RI tingkat Desa

E. PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA

1. Tanggap Darurat
2. BLT

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Tempak
Pada tanggal : 10 Agustus 2024

KEPALA DESA TEMPAK

Ttd

SUSANTI

Diundangkan di Desa Tempak
Pada tanggal 10 Agustus 2024

Sekretaris Desa

Ttd

AGUS SURAHMAD
Lembaran Desa Tempak Tahun 2024 Nomor 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa

